

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan depan kupasan di atas, cerita dahir bisa mengikat kesan penentuan serupa berikut:

1. Adapun ide tindak pidana perjudian secara online ini adalah ragam tontonan pertarungan online yang ditawarkan depan tempat-tempat internet sangat pelbagai rupa bentuknya menginjak mulai sejak macam olahraga, dadu, perejang gambar, perejang nilai dan juga kartu, bidang tercantum juga arah-arrah tambah kaidah anteseden pencantuman sandar bagian dalam tontonan pertarungan online. Contoh perjudian online yang kencang digunakan yaitu pertarungan slot, poker, pertarungan bola online dan lain-lain.

2. Upaya Penal bagian dalam mengamankan perjudian secara online ini menemukan cara yang dilakukan menjelajahi aparat pembuat cara. Dalam sketsa mengamankan tindak pidana perjudian teristiadat diimbangi tambah mengerjakan pengemasan dan peremajaan kaidah cara kekejaman secara bersimultan bagian dalam suatu komposisi jasa legislatif atau yang dikenal tambah jasa formulasi. Pada taraf ini dirumuskan lin mantik kaidah kekejaman dan pembedanaan yang sekaligus serupa tapak legislatif kira taraf-taraf berikutnya, yaitu taraf pelaksanaan kekejaman oleh lengan majelis hukum dan taraf penggunaan kekejaman dan oleh pegawai negeri manajer kekejaman. Namun depan bukti nya stadium keberhasilan

cara penanggulangi perjudian online secara penal ini belum pol karena masih berlebihan yang mengerjakan perjudian secara online ini.

3. Upaya Non Penal bagian dalam resolusi Perjudian online ini menemukan cara yang dilakukan bagian dalam jasad berlawanan pribadi kepada tidak mengerjakan perjudian secara online ini. Karena bergaya perjudian online ini tentunya bisa membuyarkan moral, tambah adanya kesadran bagian dalam jasad kepada tidak bergaya perjudian secara online ini tentunya diharapkan meminimalisir perjudian secara online.

B. Saran

1. Kepada serata kebanyakan Indonesia menjelang tidak berlagu premis online karena premis online tercatat bisa menghancurkan kesantunan, dan premis online juga final kedatangan penalti pidananya bilang pelakunya sebagaimana yang tersedia bagian dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 perian 2016 Perubahan ujung Undang-Undang Nomor 11 perian 2008 ihwal ITE
2. Kepada Pemerintah menjelang mempergiat hal non penal terhadap penyelesaian premis online ini, karena selain hal kebiasaan atau hal penal hal non penal juga bisa meminimalisir kejadian premis online ini, misalnya tambah mengerjakan sosialisasi oleh aparat penaja kebiasaan akan sambungan berpangkal premis online ini menjelang kebanyakan , karena bisa menghancurkan kesantunan dan menghancurkan nilai-nilai agama.